

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia ini, seperti negara berkembang pada umumnya, Indonesia mempunyai berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari masalah kependudukan, pendidikan yang belum merata, lingkungan yang tercemar, terorisme, hingga narkoba. Masyarakat Indonesia dengan mudahnya menerima perkembangan-perkembangan zaman dan barang-barang berbahaya dapat masuk ke Indonesia. Salah satu barang berbahaya yang masuk dan berkembang di Indonesia adalah Narkoba. Secara etimologis Narkoba berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan, kata Narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, dan menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi¹.

Dalam ilmu kesehatan Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Narkoba menjadi barang yang berbahaya karena jika disalahgunakan atau

¹ Lysa Angrayni dan Yustiati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 22.

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pengertian Narkotika Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika merupakan salah satu masalah yang sangat serius untuk di tangani di negara Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang menunjukan jumlah total kasus Narkotika 14.067 kasus, total tersangka 18.599 orang dan total pasien penyalahgunaan narkotika 16.403². Bahkan yang sangat disayangkan tidak hanya orang dewasa yang menggunakan Narkotika, karena BNN menyatakan bahwa sepanjang tahun 2018 mayoritas pengguna Narkotika adalah generasi muda.

Dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia pemerintah sejak lama telah membuat dan mengesahkan berbagai peraturan antara lain yaitu:

² Data Statistik BNN <https://bnn.go.id/>, diakses 24 Januari 2019 Pukul 18:00 WIB.

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yaitu membentuk Badan Nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan zat dan obat terlarang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs and Psychotropic Substance, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pembarantasan Narkotika Dan Psikotropika)
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini membawa nuansa, paradigma dan harapan baru sebab undang-undang ini tidak lagi berpatokan pada penjatuhan pidana yang dirasa kurang efektif dan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini seiring dengan meningkatnya dan meluasnya peredaran Narkotika sehingga mengakibatkan korban yang bertambah dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda Indonesia, selain itu kini tindak pidana Narkotika sudah tidak

dilakukan perseorangan namun melibatkan banyak orang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir³.

Untuk melakukan penindakan terhadap korban dan pelaku peredaran Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur terdapat 2 badan yang sama-sama berwenang untuk menangani tindak pidana Narkotika yaitu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dilakukan oleh BNN. Kewenangan tersebut adalah dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dasar BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terdapat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertulis bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan dasar kepolisian melakukan penyelidikan karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak mengatur secara khusus maka kembali mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 4 KUHP, dijelaskan bahwa

³ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Deepublish (Grup Percetakan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 43.

penyelidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penyelidikan. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tertulis bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat dua badan yang sama-sama berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya siapakah yang lebih berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas kepastian hukum.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara Kepolisian dengan BNN harus saling memberitahu dan berkoordinasi dalam rangka melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan antara Kepolisian dengan BNN agar tidak menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seharusnya sudah ada kejelasan siapa yang berwenang dalam melakukan penyidikan sehingga tidak perlu membuang-buang waktu harus melakukan koordinasi dahulu.

Dikarenakan kesamaan wewenang antara Kepolisian dengan BNN yang membuat harus adanya koordinasi dalam menangani tindak pidana Narkotika, apakah dengan adanya koordinasi tersebut membuat salah satu badan diantara Polisi dengan BNN menjadi dikalahkan ataukah berjalan bersama-sama. BNN sebagai badan khusus yang menangani Narkotika belum terlihat untuk ikut andil dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika. Dengan dibentuknya badan khusus BNN ini seharusnya yang lebih banyak berperan dalam penegakan tindak pidana Narkotika ini adalah BNN. Karena untuk apa dibentuk badan khusus tentang Narkotika apabila Kepolisian sebagai badan yang menangani tindak pidana umum justru lebih banyak berperan menangani tindak pidana Narkotika. Hal ini juga hanya akan menghambur-hamburkan uang negara karena ada dua badan yang menangani tindak pidana narkotika, ataukah mungkin BNN belum didukung oleh sarana, prasarana, kurangnya personil dan kurangnya SDM yang berkualitas, yang seharusnya BNN sudah didukung oleh sarana, prasana, dan SDM yang khusus.

Narkotika sangat menjadi perhatian masyarakat banyak seperti halnya pada tindak pidana Korupsi yang antara Penyidik Polisi dengan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada pembagian kewenangan yang jelas yaitu dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tertulis bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Melihat adanya pembagian kewenangan antara Kepolisian dengan KPK tersebut, menunjukkan bahwa Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa membutuhkan penanganan yang luar biasa juga. Sehingga dalam penanganan tindak Korupsi tersebut sebagai pembanding dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana Narkotika.

Kajian utama dari penelitian ini adalah terkait dengan implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) di Wilayah Yogyakarta, dengan melihat aturan tentang penyidik dan penyidikan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah adalah bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana

Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah agar meningkatkan pengawasannya melakukan evaluasi terhadap kementerian dan badan negara yang mengurus tentang Narkotika, serta membuat aturan yang mengatur tentang kejelasan pembagian kewenangan antara Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana Narkotika, untuk menunjukkan siapakah badan yang lebih berwenang dalam menangani kasus Narkotika.

- 2) Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mendapatkan pembagian kewenangan yang jelas dalam menangani tindak pidana Narkotika.
- 3) Bagi Badan Narkotika Nasional agar mendapatkan pembagian kewenangan yang jelas dalam menangani tindak pidana Narkotika.
- 4) Bagi Masyarakat agar masyarakat tidak bingung dengan adanya kesamaan kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional.
- 5) Bagi Penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan judul Implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik BNN di wilayah Yogyakarta merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai pembandingan 3 Skripsi dengan tema yang senada, ketiga skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Julianthro, 120510813, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah dan menindak pelaku tindak pidana Narkotika.

Rumusan Masalahnya yaitu:

- a. Bagaimanakah Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Apa saja kendala didalam koordinasi tersebut?

Tujuan Penelitiannya yaitu:

- a. Untuk memperoleh data tentang Koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba serta
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala di dalam koordinasi tersebut.

Hasil Penelitiannya adalah:

- a. BNN dan Polri telah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) mengenai koordinasi di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Pres release* atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karena keterbatasan jumlah anggota. Selain di dalam koordinasi tersebut Polri dan Badan Narkotika Nasional juga

membentuk sebuah tim kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya, yang dinamakan Tim Asesment Terpadu (TAT). Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, POLRI, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG DAN KEMENKUMHAM sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikolog sebagai tim medis.

b. Kendala yang sering dihadapi didalam koordinasi tersebut adalah:

- 1) Terkadang penyidik baik itu penyidik Polri dan penyidik BNN enggan untuk meminta asesment kepada tim TAT (Tim Asesment Terpadu) dengan alasan merepotkan dan menambah beban tugas penyidik, padahal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 yang telah disebutkan Penyidik wajib meminta asesment kepada Tim Asesment Terpadu.
- 2) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu pihak BNN dan pihak Polri.
- 3) Terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh pihak BNN.
- 4) Keterbatasan alat yang dimiliki didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

2. Ridho Wicaksono, 031111150, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015, Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Perkara Narkotika.

Rumusan Masalahnya yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan BNN dan Polri terhadap tersangka narkoba mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana wewenang penyidik antara Polri dan BNN dalam proses penyidikan Narkotika?

Tujuan Penelitiannya yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penyidikan BNN dan Polri terhadap tersangka narkoba mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis wewenang penyidik antara Polri dan BNN dalam proses penyidikan narkoba.

Hasil Penelitiannya yaitu:

- a. Proses penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pra penyidikan, yaitu mencari informasi dan barang bukti. Pencarian informasi dilakukan dengan cara membuka ruang pengaduan dari masyarakat. Proses pencarian barang bukti bisa dilakukan dengan cara Observasi (Pengamatan terhadap sasaran target), *Surveillance* (pembuntutan terhadap target), *Undercover* penyamaran dilakukan oleh petugas ke dalam kelompok jaringan. *Undercover Buy* (kegiatan penyamaran biasanya dilakukan dengan pembelian terselubung), *Controlled Delivery* (kegiatan pembuntutan terhadap sasaran), dan *Phone Intercept* (penyadapan yang dilakukan terhadap telepon sasaran).

Tahapan proses penyidikan dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- 2) Memanggil orang-orang tertentu yang bisa dijadikan saksi
- 3) Memeriksa, menggeledah, dan meyita barang bukti atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Bisa menggunakan teknik pembelian terselubung.
- 4) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika yang disita.
- 5) Memeriksa dokumen atau surat yang bisa mendukung penyidikan.
- 6) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
- 7) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- 8) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- 9) Menghentikan proses penyidikan jika tidak terdapat bukti yang cukup.

BNN mendapat wewenang secara atribusi karena undang-undang yang memberikan kewenangan itu pada BNN, diberinya

kewenangan yang lebih besar pada BNN untuk melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika membuat Polri bukanlah satu-satunya lembaga besar dalam proses penyidikan dalam perkara narkotika, akan tetapi tidak diatur batasannya seperti apa. Artinya kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut merupakan kewenangan tak terbatas dari UU Narkotika, kewenangan tak terbatas itu berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

- b. BNN dan Polisi sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratotium, dan memusnahkan narkotika. Kesamaan wewenang ini bisa menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) atau dualisme dalam melakukan penyidikan, tumpang tindih ini bisa berakibat terhadap perebutan kewenangan atau sama-sama melakukan penyidikan terhadap kasus narkotika.

3. Ahmad Fatkhurrosad, 11340138, Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta)

Rumusan Masalahnya yaitu:

Bagaimana upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan Penelitiannya yaitu:

Untuk mengetahui upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil Penelitiannya yaitu:

Upaya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda DIY untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui cara sebagai berikut:

- a. Melalui upaya pencegahan (upaya *preventif*) melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

- b. Melalui upaya penanggulangan Narkotika yaitu: upaya *represif* yang ada hubungannya dengan tindakan tegas Polisi dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang bisa membantu dalam penyidikan oleh penyidik Ditres Narkoba Polda DIY.

Berdasarkan ketiga Skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Julianthro, menekankan pada koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan Badan Narkotika Nasional dan untuk mengetahui kendala di dalam koordinasi tersebut.
2. Ridho Wicaksono, menekankan pada proses penyidikan dan wewenang Penyidik BNN dan Polri terhadap tersangka Narkotika.
3. Ahmad Fatkhurrosad, menekankan pada upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika.

Penulis menekankan pada implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional, siapakah yang sebenarnya lebih berwenang dalam menangani tindak pidana narkotika dan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan⁴. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Ismail Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁵.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

4. Penyidik Badan Narkotika Nasional

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 30 Januari 2019.

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

5. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik

Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta.

Bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

10) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasil Penelitian, Internet (Website), Praktisi hukum dan dokumen-dokumen tentang Implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, Internet (Website), dan Praktisi Hukum yang berkaitan dengan implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian

dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta dengan narasumber sebagai berikut:

- a. AKP. Endang Sulistyandini, S.Psi, M.H selaku Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY).
- b. Briptu Seto Aji S.Psi, M.H. selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP Yogyakarta).

4. Analisis Data

Analisis Data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara memahami serta membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, setiap bab diperinci kedalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penelitian mengenai implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta. Bab ini memaparkan mengenai pengertian narkotika, pengertian tindak pidana dan tindak pidana narkotika, pengertian penyidik, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Badan Narkotika Nasional, dan implementasi penyidikan tindak pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional di wilayah Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dan berisi saran berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.